BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak pidana *craking* melalui *botnet* merupakan suatu akibat dari kemajuan teknologi informasi tanpa diikuti dengan kemajuan perangkat keamanannya. *Botnet* merupakan teknik yang tergolong tinggi dan sulit dipelajari dalam merancang serangan melaui internet dengan dampak yang sangat besar, sehingga diperlukan penanganan yang khusus dan membutuhkan keahlian yang khusus pula agar setiap tindak pidana *cracking* melalui *botnet* ini dapat diminimalisir. Perbuatan yang dilakukan tersangka dengan cara memasukkan *software* ke dalam ratusan komputer dan merusak kinerja sistem komputer dan melakukan *hacking online* dengan cara memasukkan *worm* yang berisi perintah-perintah ke dalam jutaan komputer termasuk instansi-instansi penting untuk mengendalikan sistem pengoperasian secara masal (tindak pidana *botnet*) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dan telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tersebut.

2. Upaya pembuktian yang dapat dilakukan dengan cara memasukan *file* yang didalamnya berupa *payload* yang dibawa oleh *worm* (virus), media penghubung internet dengan beberapa teknik tertentu yang telah dibahas di atas seperti *DoS Attack*, *Trojan Horses* dan *XSS* dengan media komunikasi antara *bot header* (bot master) dengan *bot* adalah dengan menggunakan *C and C server* atau *command and control server*, jenis *server* yang lazim digunakan adalah *server IRC* karena sangat fleksibel dan dilakukan dalam proses persidangan dengan dasar pembuktian sesuai dengan Pasal 1 angka (4), Pasal 5 angka (1), dan Pasal 5 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tetap memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Saran

Berdasarkan uraian simpulan di atas, Penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 32 ayat (1) Juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkannya secara jelas mengenai pengertian atau definisi *cracking* dan *botnet* didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga membuat aparat penegak hukum kebingungan dalam menerapkan pasal-pasal yang terkait. Sehingga perlu adanya koordinasi diantara instansi-instansi penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Juga perlunya peningkatan pengetahuan dari pada perangkat hukum tentang kasus terkait khusunya tentang IT (Informasi Teknologi) karena akan sangat mempengaruhi suatu tindakan yang akan diambil yang berhubungan dengan kasus terkait. Terutama dalam penjatuhan pasal terkait.

2. Berdasarkan teori pembinaan hukum nasional dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaharui, memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diperbaiki, karena tidak didukung oleh peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai hukum acara dan alat bukti dalam wilayah hukum yang terjadi dalam dunia maya, terutama yang berkaitan dengan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga semua tindakan hukum khususnya tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak maksimal.